

## **RIWAYAT PENULIS**

### **Adri Naufal Saniy**

Mahasiswa Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

### **Ananda Amalia Tasya**

Mahasiswa Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

### **Arif Satria Subekti**

Menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

### **Cahyo Harjo Prakoso**

Menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

### **Desy Nurkristia Tejawati**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Program Magister Kenotariatan S2 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini konsentrasi dalam Hukum Kenotariatan.

### **Febrina Triswati**

Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### **Hilda Yunita Sabrie**

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum S1 dan Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

### **Kristi Fosa Akwila**

Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

### **Lely Mahartina Khoiru Ummah**

Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

### **Moch. Isnaeni**

Guru Besar Ilmu Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

---

**Novian Ardynata Setya Pradana**

Menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

**Rr. Pratiwi Kusuma Dyah Asri**

Mahasiswa Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

**Septira Putri Mulyana**

Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

**Tunas Medya Latri**

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

**Uncianus Teti Nahak**

Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

---

---

## INDEKS SUBJEK JURNAL PERSPEKTIF Volume 24 Tahun 2019

**A**

*aanvullend vergoeding* 50  
*acceptance* 156, 159, 166  
*Accidentalia* 32  
 administrasi 70, 72, 112, 119, 150, 154  
 advokasi 129, 172  
*affair* 11  
*Agreement* 131, 156  
 agunan 62, 63, 87, 90, 178, 181, 182  
 ahli waris 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 106, 108, 113, 114, 115, 116, 153, 196  
 akad 21, 174  
 akademisi 32, 184  
 akomodasi 132, 133, 134, 135, 136, 193  
 akta autentik 3  
 Akta Ikrar Wakaf (AIW) 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116  
 akta otentik 57, 58, 61, 62, 63, 87, 114, 116  
 Akta Pemberian Hak Tanggungan 35  
 akurasi 66, 90  
 apartemen 46, 125  
 aplikasi 92, 133, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 188, 190  
 arbitrase 52, 154  
 argumentasi 32, 120, 124  
*assessment* 68, 70, 170  
*Attorney General* 6  
 auditor 140, 174

**B**

Badan Hukum 5, 115  
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 137, 140, 141, 143, 144, 145  
 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 140, 141, 144  
 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 52, 53, 54  
 Badan Pertanahan Nasional (BPN) 81, 83, 106, 108, 112, 113, 114, 116, 127, 130  
 Balai Harta Peninggalan 180  
*Bankruptcy* 177  
 barang bukti 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 142  
*bargaining position* 34  
*basement* 46  
 birokrasi 119

Biro Perjalanan Wisata 131, 132, 133, 134, 135, 136  
*booking fee* 127  
*Borrower* 90  
 brosur 31, 32, 33, 46, 125, 126, 128, 132, 135, 193  
 budel 25  
*Burgerlijk Wetboek* 24, 29, 31, 36, 54, 63, 96, 104, 124, 126, 129, 160, 166, 179, 199

**C**

cacat 12, 15, 16, 48, 59, 133, 152, 153  
*call center* 92  
*causa* 47, 48  
 cedera janji 62, 128, 178  
*civil law* 77, 79, 80, 82, 133  
*common law* 133, 199  
*Compensation* 76, 77, 185  
*complaint* 135  
*condition* 48, 78, 137, 161, 167  
*contract rate* 134, 135  
*crowdfunding* 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74  
*culpa in contrahendo* 49

**D**

*damnum emergens* 50  
 datuk 21  
 debitor 49, 50, 61, 63, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184  
 definisi 12, 13, 14, 15, 16, 170, 179, 181  
 demokrasi 147, 148, 149, 150, 152, 154  
 developer 33, 44, 45, 124, 125, 126, 127, 128  
 diskriminatif 129, 134, 164, 165, 172, 191  
 diversifikasi 65  
 doktrin 2, 9, 10, 119, 120, 137  
 donasi 67, 68, 69, 73  
*down payment* 127  
*droit de preference* 62  
*droit de suite* 62  
*dzawil arham* 27

**E**

*e-commerce* 88, 187  
 efektivitas 38, 45, 151, 158

---

efisiensi 34, 35, 36, 45, 65, 66, 69, 73, 148, 150, 158, 169  
eksekusi 63, 97, 99, 100, 102, 103, 104  
eksekutorial 62, 97, 100, 103  
eksistensi 14, 95, 165, 170, 175  
eksplisit 61, 99, 172, 180  
ekuitas 71, 72, 73, 74  
*electronic data interchange* 189  
Emiten 71, 72  
emosional 10, 11, 15, 24, 28  
*equality before the law* 9  
*escrow account* 92  
*Essentialia* 32

## F

fair 8, 76, 139  
fakir 23  
*faraid* 28  
*fara'idh* 113  
fatwa 111, 170, 174, 175  
*feitelijke grond* 78  
Fidusia 32, 87, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105  
fikih 20, 21, 23, 26, 27, 28  
finansial 65, 69, 72, 73, 84, 85, 88  
*formal civil* 75, 77, 79, 80, 82  
*fraud* 93  
*freedom of contract* 30, 32, 133  
fundamental 10, 11, 15, 27, 78  
*fuqaha* 26, 113

## G

Gadai 32, 96, 97, 98, 99  
ganti rugi 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 63, 122, 128, 129, 135, 154, 172, 185, 191, 192, 198, 199  
gaya hidup 46, 65  
*geheim* 25  
*General Election Commission* 147  
*generalis* 53  
geografis 157  
girik 110  
global 88, 109  
Gojek 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167  
*gouvernements besluit* 5  
*green living* 46  
*grosse* 3, 103, 104  
*guarantee* 56, 78, 118, 168  
Gubernur Jenderal 6  
*guide* 132, 135

## H

Hak Asasi Manusia 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 18, 143  
Hakim 35, 39, 41, 42, 59, 78, 83, 103, 134, 136, 140, 142, 143, 144, 178, 180, 181  
hak subrogasi 122  
*halal awareness* 173  
haram 23, 169  
Hipotek 35, 61, 97, 98, 103, 104, 198, 200  
*homo economicus* 31  
honorar 151

## I

Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2, 4, 5, 6  
ikrar wakaf 107, 108, 110, 114, 115  
*inbezitstelling* 96, 97, 99  
independen 69, 85, 91, 149, 150, 161, 163, 168, 173, 180  
individu 10, 11, 12, 13, 15, 67, 88  
*infaq* 111  
*Initial Public Offering (IPO)* 65, 66, 71, 72, 73, 74  
*initiator* 68, 73  
*injury* 8, 10, 15, 185  
*inkracht* 42, 103  
inovasi 66, 69, 73, 84, 156, 158, 170  
*intent* 2, 4  
interaksi 31, 186, 189  
*interessen* 50  
investasi 46, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 88, 127, 138  
*ius curia novit* 75, 80, 81, 82  
Izin Mendirikan Bangunan 125

## J

jaminan 2, 9, 14, 32, 35, 52, 56, 57, 61, 62, 63, 70, 73, 87, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 129, 147, 149, 152, 153, 154, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 191, 192  
jatuh tempo 100, 179  
*judex facti* 144  
*judicial review* 17, 154  
jumhur ulama 26

## K

kafir 20, 27  
Kausa 33  
kecelakaan lalu lintas 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 38  
kejahatan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 72, 73  
Kejaksaaan 37, 38, 40, 41, 42, 43, 75, 141, 143, 144, 145

---

- 
- kelalaian 10, 15, 59, 120, 122, 132, 136  
 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155  
 kemandirian 2, 4, 45  
 kematian 8, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 147, 152, 153  
 kemitraan 45, 156, 162, 163, 166  
 kendaraan bermotor 9, 38, 39, 61, 95, 96, 157, 181  
 Kepolisian 9, 16, 38, 39, 40, 43, 141, 185, 186, 193  
 kerabat 20, 21, 23, 26, 27, 29, 69, 114, 138  
 kerugian 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 46, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 63, 84, 85, 90, 91, 101, 121, 122, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 154, 165, 186, 191, 192, 198  
 kerusuhan 186, 193  
 kesepakatan 32, 33, 34, 35, 40, 47, 48, 51, 52, 56, 68, 70, 87, 91, 119, 121, 126, 158, 159, 160, 162, 165, 187, 191, 195, 197  
 ketertiban umum 47, 126, 161, 195, 197  
 ketitir 110  
 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 19, 20, 21, 27, 28, 29, 111, 113, 114  
*kifarat* 23  
 klaim 56, 121, 122, 123  
 klausula 32, 33, 34, 35, 36, 50, 97, 161, 162  
 klise 125  
 kode etik 4, 6  
 kolektif 10, 11, 15, 112  
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 147, 148, 149, 151, 154, 155  
 komitmen 70, 90, 120  
 kompensasi 67, 153, 154, 165, 172, 191, 196  
 komposisi 174, 192  
 komprehensif 8, 32, 104, 192  
 kondusif 190  
 kongres 6  
 konsekuensi 39, 47, 49, 50, 51, 98, 128, 148  
 konseptual 2, 120, 137, 141, 147  
 konstitusional 144, 150  
 konstruksi 48, 127  
 konsumen 35, 51, 52, 53, 85, 91, 94, 96, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 187, 188, 189, 190, 191, 192  
 kontraktual 49, 51, 58, 121, 156, 162, 163, 166  
 konvensional 66, 73, 91, 138, 156, 158, 163, 188, 190  
 Koperasi 88, 161  
 korban 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 90, 149, 154  
 korporasi 138, 139  
 korupsi 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 154  
 kreditor 49, 50, 61, 62, 63, 87, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 177, 178, 180, 182, 183, 184  
 krusial 8, 17, 57, 189  
 kurator 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184  
 kustodian 65, 72
- L**  
 leaflet 33  
*legaat* 25  
 legislatif 150  
*legitieme portie* 24  
 lelang 62, 139, 142, 180, 183  
*levering* 61, 187  
*lex generalis* 81, 82  
*lex specialis* 75, 81, 82  
*life style* 46  
*limitatif* 2, 4  
*local levels* 11, 15  
*lucrum cessans* 50  
 luka berat 8, 12, 16, 17
- M**  
*machtstaat* 9  
 Mahkamah Agung 1, 2, 4, 5, 6, 20, 38, 40, 43, 53, 76, 77, 82, 83, 138, 139, 140, 142, 145, 160  
 ma'ruf 21, 22  
 Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 169  
*material civil* 75, 82  
 materiil 2, 4, 12, 31, 46, 128, 134, 198  
 mayoritas 168, 169, 173  
 mazhab 22, 23, 26, 27, 29  
 mediasi 52, 114, 154  
 mekanisme 30, 33, 35, 36, 41, 42, 52, 61, 67, 93, 95, 101, 102, 104, 112, 137, 143, 150, 154, 188, 190, 199  
*mubah* 23, 26, 170  
*mudharabah* 109  
 mufakat 52, 54  
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 111, 173, 174, 175  
*musharakah* 109  
 muslim 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 112, 114, 169, 173, 174  
 musyawarah 52, 54, 114, 193
- N**  
*nakoming* 50  
*Naturalia* 32  
*nazar* 23
-

*nazhir* 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116  
*nietigheid van rechtswege* 159  
*norma* 2, 4, 7, 32, 36, 50, 66, 98, 102, 124, 144, 168, 175, 187  
*notaris* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 32, 35, 36, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 87, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 195  
*novasi* 196

## O

*obligatoir* 32, 47, 99  
*offline* 69, 186, 198  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94  
*olografis* 25  
*ombinding en anullend vergoeding* 50  
*online* 37, 38, 41, 42, 66, 69, 73, 87, 88, 91, 92, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 198  
*onrechtmatigedaad* 51, 75, 76, 79  
*ontbinding* 50  
*ontibende voorwaarde* 197  
*openbaar* 25  
*opschortende voorwaarde* 197  
*overeenkomst* 32, 187  
*overmacht* 49, 90, 122, 198, 199

## P

*pacta sunt servanda* 32, 47, 133  
*pailit* 91, 121, 122, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 196  
Pancasila 9, 46  
Panitera Pengganti 41  
*Paritas Creditorium* 178  
*peer to peer lending* 68, 70, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 93  
*pelanggaran lalu lintas* 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  
*pemandu wisata* 135  
*pembatalan* 48, 50, 51, 159, 185, 197, 198, 199  
*pemberesan* 180, 181, 182, 183  
Pemilu 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155  
*pengangkutan* 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166  
*pengembang* 31, 32, 33, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 124, 125, 126, 127, 128  
*pengemudi* 16, 17, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166  
*penggabungan* 14  
*penggelapan* 138

*pengujian* 33, 93, 173, 174, 175, 176  
Peninjauan Kembali 37, 42, 43  
*penumpang* 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166  
*penuntut umum* 14, 15, 39, 40, 143, 144  
*penyidik* 9, 13, 14, 39, 40, 41, 143, 145  
*perdagangan orang* 13  
*perikatan* 30, 31, 32, 33, 47, 49, 50, 98, 99, 122, 124, 126, 158, 159, 164, 178, 185, 187, 195, 196, 197, 198, 199  
*perjanjian* 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 62, 63, 70, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 119, 121, 122, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 178, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199  
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 46, 47, 48, 50, 52, 54, 127, 130  
*perkawinan* 12, 13, 29, 114, 196  
*permohonan* 2, 5, 69, 93, 101, 107, 115, 122, 177, 178, 179, 180, 182, 183  
*perpetrators* 8  
*perselisihan* 23, 122  
Perseroan Terbatas 71, 73, 87, 88, 161, 167, 177, 178, 180, 182, 184  
*pertanian* 118, 170  
*petok* 110  
*pinjaman* 67, 68, 70, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 119, 193  
*platform* 67, 68, 69, 70, 71, 73, 88, 90  
*posita* 78  
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116  
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 47, 48, 127  
*Pre Project Selling* (PPS) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 136, 148, 152  
*pranata* 14, 28, 98  
*premi* 121, 122  
*preventif* 61, 115  
*properti* 30, 46, 124, 125, 126, 129  
*prosedur* 38, 40, 66, 93, 109, 111, 135, 142, 143, 154, 165, 172, 175, 177, 185, 190  
*proteksi* 89  
*provokatif* 11  
PT. SUCOFiNDO (Persero) 168, 170, 172, 173, 174, 175, 176

**R**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 71, 87  
*Ratio Decidendi* 1, 2, 3, 4, 6, 79, 144  
*rechstaat* 9  
*rechtmatiggedaad* 51  
*rechtspersoon* 5  
*rechtsterlijke controle* 9  
*rechttelijke grond* 78  
 register 39, 60, 95, 100  
 regulasi 42, 46, 66, 84, 108, 120, 148, 154, 174  
 rehabilitasi 14, 153, 165, 191  
*relationship* 10, 15, 16, 78, 79, 147, 189  
 rentenir 118  
*renvoi* 57  
 represif 61, 62, 115  
 Resi Gudang 118, 119, 120, 121, 122, 123  
 Resolusi PBB 10  
*responsibility* 56, 128, 131  
*return* 69, 137, 198, 199  
*reward* 67, 68, 69  
 ruang terbuka hijau 46  
 rumah susun 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 112, 125, 126

**S**

*safety driving* 38  
*safety riding* 38  
 salinan 3, 57, 97, 103, 115  
*schadeloosstelling* 50  
*searching* 188  
 sengketa 20, 32, 35, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 89, 93, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 122, 129, 134, 164, 165, 172, 191, 192  
 sepakbola 185, 186, 192, 194, 195, 198, 199  
*serious injury* 8  
 sertifikasi halal 168, 170, 174, 175  
 sertipikat 47, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116  
*server* 102, 103  
 signifikan 51, 70  
 sinergitas 35, 36  
 spesialisitas 63, 95, 97, 102, 103, 104  
*stakeholder* 128, 174  
*stalking* 188  
*start up company* 66, 85  
 substansi 33, 57, 89, 97, 104, 127  
*sunnah* 22, 23, 170  
 supporter 30, 185  
 Supreme Court 1, 6, 76, 77, 78, 79  
 syariat 21, 24, 28, 169, 170, 175

**T**

*tabi'in* 26  
*tajhiz* 20  
*tajnis* 114  
*taqqarub* 23  
 teknologi informasi 65, 66, 67, 70, 74, 84, 85, 88, 91, 92, 188  
 tengkulak 118  
 terdakwa 15, 39, 142, 143, 144, 145  
 terhalang 22, 25, 26, 61  
*term* 10, 15, 48  
*testament* 25  
 tilang 37, 38, 40, 41, 42, 43  
 tipologi 11  
*tirkah* 113  
*Tour Bureau* 131  
*tour guide* 132  
*traffic accidents* 8  
 transaksi 52, 61, 66, 71, 84, 86, 92, 93, 125, 127, 128, 133, 163, 164, 165, 172, 175, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193  
 transportasi 9, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 193  
 trauma 12  
*travel* 131, 134, 135  
 turunan 40, 57, 67

**U**

Uji materiil 4  
 ulama 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 107  
 utilitas 44, 46, 54

**V**

variabel 34  
*veerneetigbaar* 33, 48, 159  
 verifikasi 63, 89, 90, 93, 121, 183  
*verstek* 37, 42  
*vervangende vergoeding* 50  
 verzet 37, 42  
*victims* 8, 10, 11, 15  
 viktimologi 14, 17  
*virtual account* 92  
*voting* 67, 147

**W**

*wajibah* 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29  
 wakaf 23, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116  
*wakif* 106, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116

*Indeks Subjek*

---

wanprestasi 44, 47, 49, 50, 51, 54, 58, 61, 62, 63,  
85, 86, 89, 91, 120, 122, 123, 126, 127, 128,  
133, 164, 198

*warehouse receipt* 118

wasiat 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 111

*website* 40, 41, 68, 69, 73, 88, 101, 188

*white collar crime* 138

wisatawan 131, 132, 133, 134, 135, 136

**Y**

yuridis 66, 87, 112, 124, 177

**Z**

zakat 23, 28

*zakelijkeovereenkomst* 187

*zoon politicon* 31

---



**INDEKS PENULIS**  
**JURNAL PERSPEKTIF**  
**Volume 24 Tahun 2019**

Adityanto, Yonas Parulian	8	Pradana, Novian Ardynata Setya	137
Agisti, Dela Venia	56	Prakoso, Cahyo Harjo	137
Akwila, Kristi Fosa	147	Putra, Fani Martiawan Kumara	30, 95
Ardhira, Ajrina Yuka	84	Sabrie, Hilda Yunita	156
Asri, Rr. Pratiwi Kusuma Dyah	177	Samir, Gavin	44
Cahyono, Deddy Nur	19	Saniy, Adri Naufal	177
Febrianto, Goentur Akhmad	1	Savitri, Beta Madya	118
Haryono, Gatot	37	Setyowati, Peni Jati	124
Hilma, Choiryza Rochmatul	106	Subekti, Arif Satria	137
Hutomo, Cindy Indudewi	65	Tasya, Ananda Amalia	156
Isnaeni, Moch.	56, 185	Tejawati, Desy Nurkristia	168
Kartikasari, Debby Eka	106	Telussa, Jose Enrico Ickx	19
Krisharyanto, Edi	124	Tjung, Aurelia Nadya Pricilia	105
Kusuma, Brama Adi	19	Triswati, Febrina	131
Latri, Tunas Medya	185	Ummah, Lely Mahartina Khoiru	147
Mulyana, Septira Putri	131	Wanda, Alifin Nurahmana	75
Nahak, Uncianus Teti	147	Zulfikar, Mukhammad Tismandico Ilham	84

---

**DAFTAR NAMA MITRA BESTARI  
SEBAGAI PENELAAH AHLI  
Volume 24 Tahun 2019**

Untuk penerbitan Volume 24 Tahun 2019, semua naskah yang diterima oleh Dewan Redaksi Jurnal PERSPEKTIF telah ditelaah oleh Mitra Bestari. Dewan Redaksi Jurnal PERSPEKTIF mengucapkan terima kasih atas peran aktifnya kepada Yang Terhormat:

- Dr. A'an Efendi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Jember)
  - Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
  - Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)
  - Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
  - Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
  - Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
-

## PEDOMAN PENULISAN

### PENDAHULUAN (11 pt Bold)

PERSPEKTIF (p-ISSN:1410-3648; e-ISSN: 2406-7385): merupakan *peer-reviewed journal* yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah dari disiplin Ilmu Hukum. Artikel-artikel yang dipublikasikan meliputi hasil-hasil penelitian ilmiah asli dan kajian interaksi hukum.

Jurnal Perspektif diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurnal Perspektif menerima manuskrip atau artikel dalam bidang Ilmu Hukum dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional. Artikel-artikel yang dimuat di jurnal Perspektif merupakan artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh Mitra Bestari atau *peer-reviewer*. Disamping itu, tolak ukur layak atau tidaknya naskah untuk dipublikasikan juga bergantung pada indikasi plagiasi yang diperiksa melalui program yang menjadi standar Jurnal Perspektif, yaitu Plagiarism Checker X. Plagiasi yang diperbolehkan adalah tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen). Keputusan diterima atau tidaknya suatu artikel ilmiah di jurnal ini menjadi hak dari Dewan Redaksi berdasarkan atas rekomendasi dari Mitra Bestari. Jurnal Perspektif diterbitkan tiga kali dalam setahun (Januari, Mei, dan September). Pengiriman artikel harus mengikuti panduan Pedoman Penulisan.

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu atau *state of the art* sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan rumusan masalah kajian artikel tersebut.

Format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu atau *state of the art* untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut.

### Petunjuk Umum Penulisan Naskah Manuskrip

Naskah manuskrip yang sudah memenuhi petunjuk penulisan Jurnal Perspektif (dalam format MS Word, gunakan *template* artikel ini) harus dikirimkan melalui salah satu cara berikut ini:

1. Pengiriman naskah manuskrip melalui *e-mail* ke *e-mail* Editorial Jurnal Perspektif (perspektif\_hukum@yahoo.com).
2. Pengiriman naskah manuskrip dengan *Online Submission System* di portal E-Journal Perspektif (<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/login>) setelah mendaftarkan sebagai **Penulis/Author** dan/atau **Reviewer** di bagian **Register**.

Naskah manuskrip yang tidak sesuai petunjuk penulisan Jurnal Perspektif akan dikembalikan ke Penulis terlebih dahulu sebelum dilanjutkan proses penelaahan. Naskah manuskrip yang ditulis harus mengandung komponen-komponen artikel ilmiah berikut (sub judul sesuai urutan), yaitu:

- a. JUDUL ARTIKEL;
- b. NAMA PENULIS (tanpa gelar);
- c. ALAMAT AFILIASI PENULIS;
- d. *e-mail* penulis;
- e. ABSTRAK dan KATA KUNCI;
- f. PENDAHULUAN;
- g. METODE PENELITIAN;
- h. PEMBAHASAN;
- i. PENUTUP;
- j. UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada);
- k. DAFTAR PUSTAKA.

Penulisan sub judul di bagian isi artikel (PENDAHULUAN, METODE, PEMBAHASAN, dan PENUTUP) tanpa diberi nomor urut format angka atau huruf. Sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Title Case* dan disusun rata kiri tanpa garis bawah. Sub-sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Sentence case* dan disusun rata kiri dan menggunakan format penomoran level dua.

Naskah manuskrip dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan jumlah halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman termasuk gambar dan tabel. Naskah manuskrip harus ditulis sesuai template artikel ini dalam bentuk siap cetak (*Camera ready*). Artikel harus ditulis dengan ukuran bidang tulisan A4 (210 x 297 mm) dan dengan format margin kiri (*inside*) 25 mm, margin kanan (*outside*) 20 mm, margin bawah (*bottom*) 25 mm, dan margin atas (*top*) 30 mm. Naskah harus ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran *font* 11

pt (kecuali judul artikel, nama penulis, dan judul abstrak), berjarak satu spasi, dan dalam format dua kolom (kecuali bagian judul artikel, nama penulis, dan abstrak). Jarak antar kolom adalah sejauh 5 mm.

Kata-kata atau istilah asing digunakan huruf miring (*Italic*). Sebaiknya hindari penggunaan istilah asing untuk artikel berbahasa Indonesia. Paragraf baru dimulai 5 mm dari batas kiri, sedangkan antar paragraf tidak diberi spasi antara.

Tabel dan Gambar diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap gambar harus diberi Judul Gambar (*Figure Caption*) di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomorurut angka Arab diikuti dengan judul gambar dan sumber gambar. Setiap tabel harus diberi Judul Tabel (*Table Caption*) dan bernomorurut angka Arab di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan judul tabel dan sumber tabel. Gambar-gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran *font*, resolusi, dan ukuran garis harus yakin tercetak jelas). Gambar dan tabel dan diagram/skema sebaiknya diletakkan sesuai kolom di antara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman.

### **Panduan Penulisan Kutipan/Rujukan Dalam Teks Artikel**

Setiap mengambil data atau mengutip pernyataan dari pustaka lainnya maka penulis wajib menuliskan sumber rujukannya. Rujukan atau sitasi ditulis di dalam catatan kaki atau *footnote*. Footnote ditulis menggunakan *APA Citation Style*. Contoh<sup>1234</sup>

Guna diterbitkan pada jurnal *Perspektif*, penulis diwajibkan untuk mengutip atau mensitasi sedikitnya 1 (satu) naskah lain yang telah diterbitkan oleh Jurnal *Perspektif*, dan mencantumkannya dalam *footnote*.

---

<sup>1</sup> Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, h. 20.

<sup>2</sup> James Brook. (2002). *Secured Transactions: Examples and Explanations (2nd ED)*. New York: Aspen Law and Business, p. 20.

<sup>3</sup> Artikel Jurnal: Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107.

<sup>4</sup> Journal Articles: Ely Kusumastuti. (2018). "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan". *Jurnal Yuridika*. 33(1), 1-18. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>

---

### **PERUMUSAN MASALAH**

Perlu terdapat rumusan masalah dari kajian tersebut yang menggambarkan permasalahan dan kajian hukum.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi tentang tipe penelitian, apabila menggunakan tipe penelitian normatif maka harus terdapat komponen pendekatan masalah baik pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, ataupun pendekatan sejarah. Apabila menggunakan tipe penelitian empiris maka harus terdapat komponen jenis data, baik data primer, sekunder maupun tersier, serta teknik pengumpulan data.

### **PEMBAHASAN**

Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Pembahasan berisi tentang regulasi dan fakta. Analisa sesuai dengan pendekatan masalah yang dipilih oleh penulis. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab rumusan masalah penelitian di bagian pendahuluan.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Kesimpulan menggambarkan jawaban dari rumusan masalah ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil penelitian seperti yang diharapkan.

#### **Rekomendasi**

Berisi tentang hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi sumber bacaan yang berasal dari sumber primer peraturan perundang-undangan, buku yang diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir serta jurnal. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan.

Penulisan sistem rujukan di dalam teks artikel dan penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: *Mendeley*, *EndNote*, atau *Zotero*, atau lainnya.

### **Peraturan Perundangan-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Buku:**

James Brook. (2002). *Secured Transactions: Examples and Explanations (2nd ED)*. New York: Aspen Law and Business.

Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.

### **Artikel Jurnal:**

Ely Kusumastuti. (2018). "Penetapan tersangka Sebagai Obyek Praperadilan". *Jurnal Yuridika* 33(1), 1-18. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>

Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107.



